

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

- Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tugas Pokok : a. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang, urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.  
b. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Fungsi : a. Penetapan rencana kerja dan program / kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;  
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;  
c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;  
d. Penyelenggaraan tata laksana perencanaan pembangunan ;  
e. Penyelenggaraan pembinaan dan layanan administrasi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, fisik dan prasarana serta sosial dan budaya ;  
f. Penyusunan pedoman perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, fisik dan prasarana serta sosial dan budaya ;  
g. Pengkoordinasian kegiatan kerjasama perencanaan ;  
h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Bupati ;  
i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.
- Tujuan : Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pembangunan
- Indikator Tujuan : Prosentase Konsistensi Dokumen Perencanaan

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Aspirasi usulan masyarakat yang di akomodir dalam RKPD	<p>Jumlah aspirasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD tahun n -----x 100%</p> <p>Jumlah aspirasi usulan masyarakat dalam Musrenbang tahun n</p>	Dokumen RKPD e-Planning	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Persentase dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan	<p>Penjelasan : Aspirasi usulan masyarakat = usulan aspirasi yang masuk di sistem portal musrenbang</p> <p>Jumlah kajian yang dimanfaatkan -----x 100%</p> <p>Jumlah kajian yang disusun tahun</p>	Dokumen Kajian	
		3. Persentase OPD dengan capaian kinerja program minimal 85%	<p>Penjelasan : Kajian yang telah disusun dapat dimanfaatkan tidak pada tahun berkenaan, artinya bisa dipergunakan pada tahun- tahun selanjutnya, misalnya RPJPD.</p> <p>Jumlah OPD dengan capaian kinerja program minimal 85% pada tahun n- 1 -----x 100%</p> <p>Jumlah seluruh OPD</p>	Renja OPD dokumen Monev	

Lumajang, 28 Januari 2022

